



KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/72 /SKep-TLH/2025

TENTANG

PENETAPAN PENASEHAT BADAN USAHA MILIK DESA
TALAGO AMEH TALAWI HILIE 2025 - 2030

KEPALA DESA TALAWI HILIE

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Talago Ameh Talawi Hilie; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talawi Hilie tentang Penetapan Penasehat Badan Usaha Milik Desa Talago Ameh Talawi Hilie.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 8. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
 9. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);
 10. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Talago Ameh Talawi Hilie.

Menimbang : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 5 November 2025 tentang Penetapan Pelaksana Operasional BUMDesa Talawi Hilie Tahun 2025 - 2030

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penasehat Badan Usaha Milik Desa Talago Ameh Talawi Hilie sebagai berikut:
- Nama : PAUSIL MISBAH
- Tempat/Tgl Lahir : Talawi, 28 - 10 - 1966
- Pendidikan : SLTA
- Alamat : Dusun KubangGajah Desa Talawi Hilie
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Kewenangan Penasehat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU berpedoman pada Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Talago Ameh Talawi Hilie, Peraturan Kepala Desa Tahun 2025 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Talago Ameh Talawi Hilie dan Peraturan Perundang-Undangan terkait yang berlaku lainnya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talawi Hilie dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Desa Talago Ameh Talawi Hilie; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie
Pada tanggal 05 November 2025
KEPALA DESA TALAWI HILIE



PAUSIL MISBAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Yang bersangkutan.